



**PERANAN ALIBI TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA PADA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(*Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*)**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

ROY EBTAWAN LUMBAN TORUAN

NIM : 99 840 0097

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Peranan Alibi Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara
Pidana Pada Persidangan Pengadilan Negeri Ditinjau Dari
KUHAP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

NAMA : ROY EBTAWAN LUMBAN TORUAN
NIM : 99 840 0097
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(SUHATRIZAL, SH)

(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH)

12/3-2004

DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PAPER PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI
NAMA : ROY EBTAWAN LUMBAN TORUAN
NPM : 99 840 0097
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN ALIBI TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI DITINJAU
DARI KUHAP (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)


II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
1. NAMA : SUHAT RIZAL, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :


2. NAMA : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN
JABATAN

NAMA TANDA TANGAN
1. KETUA : DARMA SEMBIRING, SH
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
3. Penguji I : Suhat Rizal, SH
4. Penguji II : Syamsul Bahri Siregar, SH

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fak. Hukum
Universitas Medan Area

(Syafaruddin, SH, M. Hum)

Kepala Bidang
Hukum Kepidanaan Fak. Hukum
Universitas Medan Area

(Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum)

ABSTRAKSI**PERANAN ALIBI TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)****NAMA : ROY EBTAWAN LUMBANTORUAN****NO. STB : 99 840 0097****JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN**

Alibi adalah salah satu hal yang sangat penting terutama bagi seseorang yang sedang dipersangkakan dan atau didakwa melakukan suatu tindakan pidana. Alibi juga sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan vonis, karena alibi adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim disamping alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Pasal 183 KUHAP berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari pasal tersebut diatas tidak diuraikan secara jelas dua alat bukti yang dimaksud. Tetapi diperjelas dengan pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang syah. Didalam KUHP dan KUHP tidak ada diatur secara tegas tentang "Alibi terdakwa", tetapi dalam prakteknya alibi terdakwa sering dipergunakan untuk membebaskan terdakwa atau setidak-tidaknya mengurangi hukuman si terdakwa, yang sebagai dasar digunakan pasal 183 KUHP, dimana hakim berdasarkan keyakinan dan dua alat bukti yang syah dapat membebaskan ataupun menghukum si terdakwa.

Karena KUHP dan KUHP tidak mengatur tentang alibi terdakwa maka didalam perkara pidana pada umumnya terdakwa dapat dihukum maupun dibebaskan terletak pada cara-cara terdakwa mengajukan alibinya didalam persidangan yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwasannya terdakwa tidak bersalah dan di dibebaskan dari segala hukuman yang menjerat kepada si terdakwa.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, begitu juga keluarga lainnya semoga kebersamaan yang kita jalani tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2003

Penulis

ROY EBTAWAN LUMBANTURUAN
NIM : 99 840 0097

BAB I

PENDAHULUAN

Alibi secara etimologi berarti "ditempat lain" atau beradanya seseorang di tempat lain pada saat terjadinya suatu peristiwa pidana atau kejahatan, dengan perkataan lain adalah tidak beradanya seseorang yang dipersangkakan atau didakwakan melakukan perbuatan pidana di tempat kejadian, pada saat terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Alibi adalah salah satu hal yang sangat penting terutama bagi seseorang yang sedang dipersangkakan dan atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Alibi juga penting bagi hakim dalam menjatuhkan vonis, karena alibi adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim di samping alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pasal 183 KUHP mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Dengan syarat tersebut, maka Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaan dan tuntutan, telah mengajukan setidaknya dua alat bukti. Namun alat-alat bukti tersebut, harus ditambah dengan adanya keyakinan hakim, dan dalam prakteknya untuk memperoleh keyakinan tersebut, Hakim biasanya harus menanyakan kepada terdakwa tentang perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum.

Pada saat hakim mencari keyakinan itulah merupakan salah satu kesempatan yang baik bagi terdakwa untuk menolak dan menyangkal dakwaan Penuntut Umum

dengan cara mengajukan Alibi yang disertai dengan dalil-dalilnya, sehingga Hakim tidak yakin atas dakwaan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Bagaimanakah peranan Alibi Terdakwa dapat dijadikan untuk menimbulkan keyakinan hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis ? serta bagaimanakah tata cara terdakwa mengemukakan dan membuktikan alibinya di persidangan pengadilan ?, dan apakah Hakim akan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum apabila terdakwa dengan Alibi dan dalil-dalilnya dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum ?, selanjutnya bagaimana dengan dakwaan dan tuntutan jaksa yang telah diajukan dan disertai dengan minimal dua alat bukti tersebut ?.

Mengingat pembahasan mengenai peranan Alibi terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Persidangan Pengadilan Negeri masih terbatas, hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dengan memilih judul "Peranan Alibi terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Persidangan Pengadilan Negeri Ditinjau dari KUHP".

Jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di atas, bahwa dengan adanya upaya dari terdakwa berupa penyangkalan atau penolakan terhadap dakwaan yang merupakan bagian dari keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh KUHP ternyata dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan. (Merton : 1999 :24)

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Berangkat dari uraian yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, untuk membatasi dan menghindarkan kekaburan serta kesalahan dalam pengertian dan penginterpretasiannya.

Penyusunan skripsi dengan judul "Peranan Alibi Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Persidangan Pengadilan Negeri Di Tinjau Dari KUHAP", ini mengandung pengertian sebagai berikut

Peranan, secara etimologi perkataan "Peranan" berasal dari kata "Peran" yang ditambah dengan akhiran "an" Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta dikatakan bahwa pengertian "Peranan" adalah "sesuatu yang menjadi pokok, hal yang besar pengaruhnya dalam sesuatu peristiwa"¹⁾ dan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia karangan Drs. Kamisa dikatakan Peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.²⁾ Jadi dapat diambil suatu pengertian yang umum bahwa Peranan adalah merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan haknya maka ia dinamakan menjalankan suatu peran. Pentingnya peranan ini adalah untuk mengatur perilaku seseorang sesuai dengan keadaan ataupun kondisi yang dihadapi.

¹⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit, Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K, Jakarta 1954, hal. 525.

²⁾ Drs. Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Penerbit, Kartika, Surabaya 1997, hal. 420

DAFTAR PUSTAKA

1. Catatan Kuliah Hukum Acara Pidana.
2. Forum Keadilan No. 24 Oktober 1990.
3. Ginting, Harun, SH Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit, Fakultas Hukum USU, Medan, Tahun 1982.
4. Ginting, Harun, SH Hukum Pembuktian, Penerbit, Fakultas Hukum USU, Medan, Tahun 1974.
5. Majalah Hukum Varia Peradilan No. 52 Januari Tahun 1990,
6. Nasution, Karim, A Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jakarta.
7. Prakoso, Djoko, SH, Alat-alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Penerbit Liberti, Yogyakarta, Tahun 1988.
8. Prodjohamidjojo, Martiman, SH, Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1983.
9. Soesilo, R, Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminil, Penerbit Politica, Bogor, Tahun 1980.
10. Subekti R, Prof, SH Hukum Pembuktian Penerbit, Pradya Paramita, Jakarta, Tahun 1980.